

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman dan meningkatnya arus informasi dari berbagai tempat di belahan dunia lain. Dalam era serba cepat dimana informasi dapat dengan begitu mudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan detik maka perubahan cara pandang dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat khususnya di Indonesia, tidak dapat terhindarkan. Permasalahan timbul ketika suatu gambar atau tulisan dikategorikan suatu hal yang berbau pornografi oleh seseorang namun tidak begitu halnya dengan pendapat orang lain.¹

Saat ini, dengan perkembangan teknologi akan sangat mudah membawa materi-materi bersifat ponografi ke dalam rumah. Baik itu berasal dari majalah maupun dari internet. Ditambah lagi dengan adanya fitur-fitur interaktif dari internet seperti *e-mail*, *newsgroup*, dan *chatroom* yang semakin mempermudah hubungan orang-orang yang ingin membagi minat seksualnya.

Kontroversi mengenai dampak pornografi bagi masyarakat serta status hukumnya masih menjadi perdebatan yang tidak terselesaikan. Pada dasarnya perdebatan ini merupakan perdebatan mengenai apakah pornografi harus

¹ Abdul Moqsit Ghazali dkk, *Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Yogyakarta: Rahma, 2002), hlm. 108.

dikategorikan sebagai suatu hal yang dilarang sama sekali atau menjadi subjek sebuah sensor.

Perdebatan yang terkesan tiada akhir padahal kenyataan yang ada di masyarakat sekarang majalah dan tabloid bergambar perempuan dengan busana minim bisa kita temukan dimana saja, bahkan di depan sebuah sekolah dasar. Bahkan terkadang tayangan film dan acara dangdut masih saja diputar dengan bebas pada *prime time hours* yang *nota bene* adalah jam dimana para pelajar dan anak-anak di bawah umur belum tidur.²

Suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting.³

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah disosialisasikan yang mendasari pengertian pornografi pada KUHP. Padahal KUHP sudah tidak mampu memberikan pegangan bagi aparat hukum dan pengadilan dalam melihat pornografi. Ketidakjelasan itu meliputi siapa yang merugikan dan siapa yang dirugikan. Perkembangan pelanggaran kesusilaan yang sedemikian pesatnya tidak mampu lagi diakomodir oleh peraturan yang ada yaitu KUHP.

² Yongky Karman, "Menyoal Politik Tubuh", Tersedia (*online*) tersedia di www.kompas.co.id/kompas-cetak/0603/10/opini/2497595.htm, (10 Juli 2008)

³ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, (Bandung : Alumni, 1999), hlm. 42.

Namun, mengingat basis regulasi pornografi ini adalah KUHP, keberadaan delik-delik dalam Undang-Undang Pornografi justru menimbulkan persoalan baru. Ketidakjelasan konsep pornografi dan upaya membakukan standar kesusilaan berdasarkan pemahaman satu kelompok tertentu akan hakikat moralitas cenderung membatasi hak-hak kebebasan seseorang untuk berekspresi. Ketidakjelasan konsep ini, yang maksud awalnya adalah sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan seksualitas, justru berpotensi menyeret banyak pihak sebagai pelaku kriminal. Pada akhirnya, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang sedianya akan menjadi regulasi pornografi dan pornoaksi, bisa diskriminatif terhadap masyarakat miskin dan pedesaan. Mereka yang mandi telanjang di sungai-sungai, ibu-ibu yang menyusui anaknya di tempat-tempat umum karena keterbatasan akses ruang privat, turis-turis yang sedang berjemur dipantai, seniman-seniman yang menggelar kesenian rakyat, ataupun olahragawan dari cabang tertentu kemungkinan besar bisa didakwa sebagai pelaku kriminal seksualitas.⁴

KUHP yang selama ini dijadikan sumber argumentasi sebagian masyarakat tidak setuju Undang-Undang Pornografi luput dari realitas kejahatan maya. KUHP telah mengatur dalam Pasal 281 KUHP, Pasal 282 (terdiri dari 3 ayat), dan Pasal 283 (dengan 3 ayat). Kelemahannya bukan saja istilah kesusilaan bersifat umum dan sarat dengan nilai-nilai kehidupan kolonialisme Belanda. Sanksi hukuman terlalu ringan dan murah. Dalam Pasal 281 menyebutkan penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda

⁴ I Made Bandem. "Pornografi, Pornoaksi dan Kebebasan Bereksresi dalam Seni (Tanggapan Terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi)", *Makalah* disampaikan dalam Semiloka Pornografi dan Pornoaksi yang diselenggarakan oleh Yayasan Sandhi Murti, Imam Bonjol Denpasar, 11 Februari 2006.

paling banyak empat ribu rupiah sehingga sanksi hukuman dan denda yang murah bukan saja tidak akan membuat jera.

Seberapa jauh Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat memberi kepuasan bagi sebagian besar warga negara dapat dilihat dari parameter ada tidaknya keadilan. Jika upaya mengakomodasi keadilan terdapat benturan antara kekuatan mayoritas dan minoritas, negara dapat memastikan keadilan mayoritas harus diprioritaskan. Pro-kontra terhadap substansi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Mereka yang keberatan terhadap Undang-Undang Pornografi menyatakan setuju bahwa pornografi tidak bisa dibiarkan, harus diatur. Persoalannya adalah pada bagaimana cara mengaturnya dan itu yang menyebabkan kelompok yang keberatan menolak substansi Undang-Undang Pornografi tersebut.

Dan ketika hukum agama, adat, atau hukum-hukum lain yang luhur di masyarakat tidak dikodifikasi dalam hukum positif maka tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum eksekusi. Maka dari itu ketika sudah ada nilai hukum yang luhur dari agama, adat, busana dan lain sebagainya hendaknya pemerintah tanggap akan pentingnya pengkodifikasian hukum itu. Bukan berarti ini adalah justifikasi dari nilai agama pada ranah konvensional. Akan tetapi ini peng-kodifikasian yang diperlukan karena memang itu sebagai kekayaan nilai budaya dimasyarakat.

Banyak dari kaum sekuler menganggap pengkodifikasian itu adalah ekspansi nilai agama pada ranah konvensional. Inilah yang perlu dicermati dan di perhatikan secara frame sistem hukum dan perundang-undangan, bukan pada ranah politis. Jika selama ini dipandang sebagai betuk frame politis maka tidak akan pernah selesai perselisihan religi dan sekuler. Seperti

di jelaskan dalam Undang-Undang tersebut Pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 Tentang Pornografi yaitu :

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”

Mereka menganggap ketika mereka menunjukkan keindahan tubuh mereka dimuka umum seperti kelihatan buah dadanya atau lainnya maka mereka terkena pasal dalam undang-undang tersebut. Mereka beranggapan bahwa itu hak setiap orang. Kemudian banyak mendapat sorotan adalah pada Pasal 5 Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 Tentang Pornografi sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”

Pasal 4 ayat 1 menjelaskan akan proses memperbanyak seperti berikut:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau
- e. alat kelamin.

Delik yang terdapat dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi mengandung delik materil apabila suatu perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan. Misalnya seorang memakai baju minim dimuka umum maka belum tentu perbuatan itu dapat dirumuskan sebagai suatu tindakan merugikan orang lain. Sedangkan delik pornografi mengandung delik formil yaitu dimana wujud

perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya telanjang dimuka umum dan dipertontonkan oleh orang dewasa maka tindakan tersebut merupakan wujud pelanggaran kesusilaan akan tetapi akibatnya tidak dapat terlihat kecuali ditontonkan oleh anak yang belum dewasa.

Berbagai penolakan yang dilakukan oleh masyarakat atas Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu dapat dilihat dari Parisada Hindu Dharma Indonesia Yang Berpendapat dengan dilaksanakan sosialisasi tentang Undang-Undang Pornografi oleh Pansus dan Panja di Kantor Meneg PP tanggal 17 September 2008 yang lalu, sikap Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat sebagai Lembaga Tertinggi Umat Hindu di Indonesia tetap menolak Undang-Undang Pornografi.⁵

Disamping itu pula Komnas Perempuan juga menolak Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan bahwa Draft terakhir Undang-Undang Pornografi memang telah diubah redaksionalnya, tetapi yang menjadi sorotan bukan pasal per pasal, karena Undang-Undang Pornografi ini secara fundamental bermasalah karena pembentukannya berdasar paradigma yang keliru. Maka tidak perlu dilanjutkan lagi untuk mengubah pasal per pasal, tetapi pikirkan hal yang lebih fundamental.⁶

Penolakan juga terjadi dari Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang berargumentasi bahwa

⁵ Anonim, "Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Pornografi", (*online*) tersedia di www.yahoo.com, 19 Agustus 2008.

⁶ Husna Mulya, "RUU Pornografi sebagai pengaturan agama dan moral", (*online*) tersedia di www.yahoo.com, 22 Oktober 2008.

pembahasan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang telah dilakukan selama ini tidak sinkron dengan keberadaan dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia.⁷

Bertitik tolak dari pemikiran-pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan ini ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: **”Tinjauan Hukum Mengenai Disharmoni Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Dalam Penerapan Adat Istiadat Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan adalah :

1. Apakah pemberlakuan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi disharmoni dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pengaturan mengenai delik pornografi dan penerapan sanksi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi?

⁷ Anonim, “Tarian Bali Tolak RUU Pornografi”, (*online*) tersedia di www.google.com, 25 September 2008.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai di dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengenai pemberlakuan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi disharmoni dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui mengenai pengaturan mengenai delik pornografi dan pengenaan sanksi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah:

a. Teoritis

1. Bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.
2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis serta memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan masalah pornografi.

b. Praktis

1. Untuk mengadakan perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada.
2. Penelitian ini sebagai bahan informasi bagi masyarakat luas tentang perkembangan hukum di Indonesia dan dapat memberikan gambaran

yang jelas kepada para pihak yang terlibat dalam rumusan pornografi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk mengumpulkan informasi-informasi secara ilmiah berdasarkan penelitian yang cermat dan efisien. Dalam membuat penelitian ini, sudah pasti diperlukan data-data untuk membantu penulis dalam penelitian, data-data tersebut dapat diperoleh dari literatur-literatur maupun yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum untuk mendapatkan data sekunder (tidak langsung) yang berdasarkan kekuatan mengikatnya dibedakan atas:⁸

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari peraturan dan perundang-undangan yang pada penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, baik yang berupa tulisan ilmiah, serta hasil-hasil penelitian.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), hlm. 14.

- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu pengarahan atau pedoman konkret yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁹ Definisi operasional mengungkapkan beberapa pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dikarena penelitian ini untuk memperoleh pengetahuan dan teori dasar sehubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam tulisan ini, dalam hal ini acuan diambil dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan materi tulisan ini. Bahan untuk penelitian Normatif didapat dari tinjauan perpustakaan.

Menurut Andi Hamzah, pornografi berasal dari dua kata, yaitu Porno dan Grafi. Porno berasal dari bahasa Yunani, *Porne* artinya pelacur, sedangkan grafi berasal dari kata *graphein* yang artinya ungkapan atau ekspresi.¹⁰ Secara harfiah pornografi berarti ungkapan tentang pelacur. Dengan demikian pornografi berarti:

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet ke-3. (Jakarta: UI Press, 1986), hlm.132.

¹⁰ Andi Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana*, Suatu Studi Perbandingan, (Jakarta: CV. Bina Mulia, 1987), hlm. 7.

1. Suatu pengungkapan dalam bentuk cerita-cerita tentang pelacur atau prostitusi;
2. Suatu pengungkapan dalam bentuk tulisan atau lukisan tentang kehidupan erotik, dengan tujuan untuk menimbulkan rangsangan seks kepada yang membaca, atau yang melihatnya.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pornografi berasal dari kata *pronos* yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan *grafi* yang berarti tulisan, dan kini meliputi juga gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.¹¹

Sedangkan pengertian Pornografi dalam Pasal 1 Angka 1 UUP, yaitu “

“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”.

Dari pengertian pornografi ada 2 kalimat untuk mendefinisikan Pornografi yang sebenarnya adalah kalimat kunci, yaitu:

1. Dipertunjukkan di depan umum, dan/atau
2. Dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat;

Sedangkan pengertian Pornografi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yaitu :

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: Fasco, 1969), hlm. 108-109.

“Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat”.

Dari pengertian pornografi ada 2 kalimat untuk mendefinisikan Pornografi yang sebenarnya adalah kalimat kunci, yaitu:

1. Dipertunjukkan di depan umum, dan/atau
2. Dapat membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat;

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima Bab, dimana masing-masing bab ada keterkaitan satu dengan yang lainnya dan adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN PORNOGRAFI

Bab ini berisikan mengenai tindak pidana kejahatan kesusilaan, tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam KUHP, Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008

Tentang Pornografi, unsur-unsur dalam tindak pidana pornografi dan sanksi pidana terhadap tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan KUHP

BAB III HASIL KAJIAN TERHADAP RUMUSAN UNDANG-UNDANG NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

Bab ini berisi mengenai urgensi Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Indonesia, pengaturan dan penegakan hukum dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta Permasalahan Penegakan Hukum (Pidana) Pornografi Di Era Global. Delik Pornografi dalam KUHP dan Undang-undang 44 Tahun 2008 Tentang Pornoaksi serta pornografi ditinjau dari persepektif HAM.

BAB IV TINJAUAN HUKUM MENGENAI DISHARMONI UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DALAM PENERAPAN ADAT ISTIADAT DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

Dalam bab ini penulis memaparkan analisis mengenai pemberlakuan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan pengaturan mengenai delik pornografi dan penenaan sanksi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.